



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA PT INTRACO PENTA Tbk

Direksi PT INTRACO PENTA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Hari / Tanggal : **Jumat, 17 Mei 2019**
Waktu : **14.00 WIB – selesai**
Tempat : **Gedung INTA, Lantai 5, Ruang Auditorium
Jalan Raya Cakung-Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara 14130**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara/Agenda Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan):

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2019 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
- Penetapan honorarium anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa):

- Peretujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Penjelasan agenda: perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).
- Perubahan susunan pengurus Perseroan.
- Peretujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak Perusahaan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada dikemudian hari, serta menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan jaminan, ganti kerugian (Indemnity) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak Perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dikemudian hari.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Halex Halim
Komisaris : Leny Halim
Komisaris Independen : Ir. Jugi Prajogio MH

DIREKSI:

Direktur Utama : Petrus Halim
Direktur : Fred Lopez Manibog
Direktur : Moh. Effendi Ibroe

C. Kehadiran Pemegang Saham:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 2.289.139.881 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili kurang lebih sejumlah 68,64% (enam puluh delapan koma enam puluh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh 2.815.997.981 (dua miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili kurang lebih sejumlah 84,44 % (delapan puluh empat koma empat puluh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa seluruh keputusan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat.

F. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PKF, Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan (anggota dari PKF International Ltd.) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, dengan Penekanan Suatu Hal" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor 00604/2.1133/AU.1/05/1152-2/1/IV/2019 tanggal 15 April 2019 sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, terhitung sejak bulan Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

- Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*One Single Submission*) (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI 2017 dan diserahkan kepada Notaris untuk penginputan datanya) sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

| | | | |
|-------------------|----------|----------|------------|
| -----Maksud | -----dan | | |
| Tujuan | Serta | Kegiatan | Usaha----- |
| -----Pasal 3----- | | | |

- Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang: Perdagangan dan Jasa;
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - Menjalankan usaha dalam bidang impor, agen tunggal, agen penyalur, memperdagangkan dan menyewakan alat-alat berat, mesin-mesin serta suku cadang pendukungnya;
 - Menjalankan kegiatan-kegiatan dan/atau memberikan jasa atau pelayanan (*service*) yang berkenaan dengan jasa lain yang terkait dengan perakitan dan pembongkaran kecuali jasa dibidang hukum dan pajak;
- Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas.

- Menyetujui untuk memberi kuasa, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk mengurus persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et décharge*) atas tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui mengangkat kembali sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- Menyetujui mengangkat Tuan Eddy Rodianto sebagai Direktur Perseroan. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir di tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan Petrus Halim;
Direktur : Tuan Eddy Rodianto;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Halex Halim;
Komisaris : Leny Halim;
Komisaris Independen : Tuan Jugi Prajogio;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris (apabila diperlukan) sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak Perusahaan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari, serta menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (Indemnity) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak Perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari. Mengajukan permohonan untuk melakukan novasi (menovasi)/ mengalihkan fasilitas kredit Perseroan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") kepada PT Intraco Penta Prima Servis ("**PT IPPS**") dan PT Intraco Penta Wahana ("**PT IPW**"); Menandatangani Surat Persetujuan/ *Offering Letter*, Perjanjian Novasi Kredit, Perjanjian Penyelesaian Kredit, Dokumen Pengikatan Agunan beserta beserta perubahan-perubahannya (addendum-addendum maupun amandemen-amandemennya) dan dokumen-dokumen terkait lainnya; Menjaminankan asset-asset Perseroan (berupa *fixed assets* maupun *non fixed assets*, gadai saham, fidusia, *personal guarantee*, *corporate guarantee*) sebagai agunan fasilitas kredit Perseroan, PT IPPS dan PT IPW kepada Bank Mandiri; Menjaminankan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di :

- PT Intan Baruparana Finance Tbk ("**PT IBF**")
 - PT IPPS
 - PT IPW
 - PT Inta Sarana Infrastruktur ("**PT INSA**")
- Yang semuanya merupakan anak usaha Perseroan

Perseroan dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana disebut di atas untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Perseroan, PT IPPS dan PT IPW kepada Bank Mandiri

Jakarta, 17 Mei 2019
Direksi Perseroan